



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS DAN IMS
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat perhatian khusus dengan perkembangan HIV/AIDS yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan, dimana jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat serta potensi penularannya semakin meluas;
 - b. bahwa membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV/AIDS dengan Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang jelas, diperlukan konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi program;
 - c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV / AIDS DAN IMS DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
3. Orang Dengan HIV /AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun sudah bergejala;
4. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu Penjaja Seks Komersial (WPS), Pelanggan Penjaja Seks, Pasangan tetap dari Penjaja Seks, kelompok lain dari Pria berhubungan seks dengan Pria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik;
5. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan dibidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit;

6. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseli;
7. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan;
8. Manajer kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA;
9. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit;
10. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV;
11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
12. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta;
13. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV;
14. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor resiko akibat HIV/AIDS IMS ada individu dan kelompok masyarakat yang lebih luas.
15. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA;
16. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS dengan lebih baik lagi;
17. Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV/AIDS serta penyebaran hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan penyakit.
18. Kewaspadaan umum adalah prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang terinfeksi.
19. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan;
20. Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan;
21. Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling dan test HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi yang diperiksa maupun bagi pemberi pelayanan;

22. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
23. Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom;
24. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasangkan pada alat kelamin laki-laki (penis) maupun wanita (vagina) pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan;
25. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disingkat napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
26. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS;
27. Obat anti infeksi oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA;
28. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran ke masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV /AIDS;
29. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPA Provinsi adalah Komisi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketenagaan yang melibatkan Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS di Provinsi Kepulauan Riau.
30. Pengguna Napza Suntik (Penasun) adalah setiap orang yang menggunakan narkotik ,psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik.
31. Concentrated Epidemic adalah penularan terjadi pada populasi umum masih dibawah 1% dan pada populasi resiko tinggi lebih dari 5%.
32. Generilized Epidemic adalah penularan terjadi pada populasi umum melebihi 5 %

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dalam Peraturan Daerah ini adalah semua tempat yang bisa terjadi penularan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tempat yang dimaksud sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini adalah tempat yang dikelola oleh Mucikari ataupun tempat-tempat lainnya yang berpotensi penyebaran HIV dan IMS

Pasal 3

- (1) Pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS dan IMS dalam Peraturan Daerah ini adalah seluruh masyarakat dengan perhatian khusus kepada populasi masyarakat kelompok rawan dan beresiko tinggi untuk penularan HIV dan IMS di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Masyarakat yang mendapat perhatian khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas pada pasal ini adalah Penjaja Seks Komersial disingkat WPS, Penasun dan ODHA.

BAB III

PENULARAN , PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN IMS

Bagian Kesatu

PENULARAN

Pasal 4

HIV dan IMS dapat menular kepada orang lain dengan cara :

- a. Hubungan seksual yang tidak terlindung sesuai standar kesehatan
- b. Alat suntik yang tidak steril digunakan bersama-sama
- c. Dari ibu ODHA ke pada bayinya
- d. Peralatan kesehatan/kosmetik tidak steril yang dapat menimbulkan luka yang dipakai bersama orang lain.
- e. Transfusi darah yang terkontaminasi HIV

Bagian Kedua

PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau, maka dilakukan :
 - a. Melakukan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan infeksi HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan secara periodik;

- b. Melakukan pendidikan perilaku hidup sehat untuk menghindari infeksi HIV dan penggunaan narkoba melalui pendidikan formal dan non formal termasuk pertemuan tatap muka, koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta termasuk organisasi kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan pencegahan Penyakit Menular Seksual (IMS) secara terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku berisiko tinggi, termasuk didalamnya keharusan menggunakan kondom 100%;
 - d. mendorong dan melaksanakan test dan konseling HIV secara sukarela terutama bagi kelompok rawan;
 - e. melaksanakan kewaspadaan umum di sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjanya;
 - f. melaksanakan skrining yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, fraksi darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain;
 - g. melaksanakan surveilans epidemiologi HIV, AIDS, IMS dan Surveilans Perilaku.
- (2) Pencegahan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual Lainnya sebagaimana disebutkan di dalam Ayat (1) adalah merupakan tanggungjawab setiap instansi Pemerintah, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Agama, swasta serta setiap individu dan keluarga di Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Ketiga

PENANGGULANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyebaran HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau, maka dilakukan :
- a. Pengadaan obat anti retroviral dan obat infeksi oportunistik yang efektif dan umum digunakan secara murah dan terjangkau;
 - b. Memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk.
- (2) Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengembangkan jejaring yang meliputi :
- a. Surveilans Epidemiologi HIV, AIDS, IMS.
 - b. Melakukan pembinaan kewaspadaan umum terutama pada sarana kesehatan;
 - c. Mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;

- d. Mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom 100% dan alat suntik steril di lingkungan kelompok perilaku resiko tinggi.
- e. Melakukan Test HIV dilakukan di laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk.

BAB IV

PERLIDUNGAN ODHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak azasi manusia ODHA termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV.
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun .
- (3) Penanggulangan HIV/AIDS didasari kepada nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup manusia.
- (4) Diskriminasi dalam bentuk apapun (pemecatan pekerjaan secara sepihak tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai ,ditolak bertempat tinggal yang dipilih ODHA dan ditolak mengikuti pendidikan formal dan informal) kepada orang yang terduga atau yang disangka atau yang telah terinfeksi HIV adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
- (5) Pekerja dan buruh dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali :
 - a. Jika ada persetujuan/izin tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. Jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. Jika ada keputusan hukum yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka.

BAB V

KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN, KELOMPOK RAWAN DAN PENGELOLA

Bagian Kesatu

PETUGAS PELAYANAN

Pasal 8

Pada sektor pelayanan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Setiap petugas wajib menggunakan alat suntik steril dan memastikan bahwa darah transfusi bebas dari HIV dan IMS.
- (2) Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada pengidap HIV dan keluarganya.
- (3) Memberikan pelayanan IMS serta konseling dan testing HIV secara sukarela.
- (4) Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan.
- (5) Konseling yang memadai wajib diberikan sebelum maupun sesudah pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya wajib dirahasiakan.
- (6) Memberikan informasi dan pendidikan kesehatan bagi kelompok sasaran.
- (7) Menyediakan Kondom.
- (8) Melakukan pendataan tentang penderita IMS, HIV dan Pemakaian kondom.
- (9) Melaporkan tempat kegiatan transaksi seksual yang tidak mau bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada pihak yang berwajib.

Bagian Kedua

KELOMPOK RAWAN

Pasal 9

- (1) Bersedia mengikuti pelatihan dan program pemakaian kondom 100%.
- (2) Mengharuskan kepada pasangannya untuk memakai kondom.
- (3) Setiap Kelompok Rawan diharuskan memakai jarum suntik yang steril.

- (4) Setiap Kelompok Rawan diharuskan mengikuti VCT di pusat pelayanan kesehatan terdekat yang telah ditunjuk.
- (5) Bagi setiap orang yang telah mengetahui dirinya positif HIV/AIDS dan IMS, wajib melakukan upaya agar tidak menulari pada orang lain.

Bagian Ketiga

Pasal 10

PENGELOLA

- (1) Bersedia mengikuti pelatihan dan melaksanakan program pemakaian kondom bagi orang (WPS) yang dipekerjakannya.
- (2) Memberikan pembinaan kepada WPS tentang penggunaan kondom dan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Mengistirahatkan serta membantu pengobatan bagi WPS yang menderita IMS dan atau HIV/AIDS termasuk penyakit lainnya yang berpotensi terjangkitnya pada orang lain, juga penyakit lainnya yang dapat berakibat fatal bagi WPS itu .
- (4) Memberikan perlindungan kepada WPS dan melaporkan pelanggan yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan kontak seksual tanpa menggunakan kondom.
- (5) Menyediakan dan mengharuskan pelanggan menggunakan kondom pada saat melakukan kontak seks.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Dalam hal pencegahan, setiap orang bertanggung jawab pada keluarganya untuk melindunginya dari HIV/AIDS dan IMS serta memiliki kesadaran tinggi akan penyebab penyakit tersebut.
- (2) Peran serta masyarakat dalam hal pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi sangat diperlukan disamping peran serta Pemerintah dan Keluarga penderita.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 12

- (1) Sumber dana berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk dana penunjang.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VIII

LARANGAN BAGI KELOMPOK RAWAN DAN PENGELOLA

Bagian Kesatu

KELOMPOK RAWAN

Pasal 13

- (1) WPS pada saat melakukan kontak seksual dengan pelanggannya tidak menggunakan kondom .
- (2) LSL tidak menggunakan kondom pada setiap kontak seksual.
- (3) WPS menjajakan diri dijalanan atau ditempat umum

Bagian Kedua

PENGELOLA

Pasal 14

- (1) Melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebabkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau kekerasan.
- (2) Mempekerjakan WPS yang positif terinfeksi HIV/AIDS dan IMS.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran /kelalaian sebagaimana dimaksud pada pasal (8), (9), (10), (11) dan pasal (12).
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal (8) dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau dibebastugaskan dari pekerjaannya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal (10) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha yang dimilikinya.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7), ayat (4), Pasal (9) , Pasal (11) dan Pasal (12), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penularan HIV/AIDS selain dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Disahkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 8 November 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

ttd

EDDY WIJAYA

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 15